

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Untuk Keuntungan Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor : 642/PID.B/2025/PN TJK)

Anggalana^{1*}, Muhammad Husain Heryulizar²

^{1,2}Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung
anggalana@ubl.ac.id

Abstract

The objective of this investigation is to examine the factors that contribute to the occurrence of criminal acts of fraud for personal benefit and to evaluate the judge's rationale for issuing a verdict in Decision Number 642/Pid.B/2025/PN Tjk. The investigation implements an empirical and normative juridical methodology. Data were collected through interviews with investigators from the Bandar Lampung Police, Public Prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office, and Judges at the Tanjung Karang Class IA District Court, as well as through library studies and field research using observation techniques. The information was examined from a qualitative and legal perspective. The study's findings suggest that internal and external factors influence criminal acts of fraud. The intention to obtain unlawful benefits, deliberate action, low legal awareness, and feeble self-control are all internal factors. In the interim, the perpetrator may exploit opportunities, exploit the victim's trust, or exploit socioeconomic conditions. The judge's decision to render a verdict is predicated on juristic, sociological, and philosophical considerations. Sociological and philosophical considerations are based on the impact of the crime, aggravating and mitigating circumstances, and the purpose of sentencing to achieve legal certainty, justice, and benefit, while judicial considerations are based on the fulfilment of the elements of Article 378 of the Criminal Code and valid evidence. The sentence of 2 (two) years imprisonment is deemed to be consistent with the legal facts and relevant sentencing principles.

Keywords: Judge's Considerations, Fraud, Self-Profit, Court Decision.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana penipuan untuk keuntungan pribadi dan untuk mengevaluasi rasionalitas hakim dalam mengeluarkan putusan pada Putusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk. Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik dari Kepolisian Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, serta melalui studi pustaka dan penelitian lapangan menggunakan teknik observasi. Informasi tersebut dianalisis dari perspektif kualitatif dan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi tindak pidana penipuan. Niat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, tindakan yang disengaja, kesadaran hukum yang rendah, dan lemahnya pengendalian diri merupakan faktor internal. Sementara itu, pelaku dapat memanfaatkan peluang, memanfaatkan kepercayaan korban, atau memanfaatkan kondisi sosial ekonomi. Keputusan hakim untuk mengeluarkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan sosiologis dan filosofis didasarkan pada dampak kejahatan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan hukuman untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, sedangkan pertimbangan yudisial didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 378 KUHP dan bukti yang sah. Hukuman penjara 2 (dua) tahun dianggap sesuai dengan fakta hukum dan prinsip-prinsip hukuman yang relevan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penipuan, Keuntungan Diri Sendiri, Putusan Pengadilan.

Copyright (c) 2026 Anggalana, Muhammad Husain Heryulizar

✉Corresponding author: Anggalana

Email Address: anggalana@ubl.ac.id (Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung)

Received 16 July 2026, Accepted 22 July 2026, Published 28 July 2026

PENDAHULUAN

Indonesia berkomitmen pada prinsip negara yang berlandaskan supremasi hukum, yang menjadikan hukum sebagai landasan utama bagi seluruh aspek kehidupan nasional dan negara.¹ Untuk

¹ Hayat, H. 2015. *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*, PA, hlm. 1.

menjamin ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum, pemerintah dan warga negara harus mematuhi semua ketentuan hukum yang relevan dalam semua tindakan mereka.² Hukum mengalami perubahan untuk mengakomodasi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya seiring perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya mengatur kehidupan sosial; hukum juga berfungsi untuk melindungi hak dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan keadilan.³

Hukum pidana di Indonesia berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dengan memberikan konsekuensi hukum terhadap setiap perbuatan yang melanggar norma hukum.⁴ Meningkatnya keragaman pola kejahatan, yang meliputi kejahatan yang dilakukan melalui pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan haram, merupakan akibat dari perubahan aktivitas sosial dan ekonomi. Pasal 378 KUHP mengatur tindakan-tindakan tersebut, yang diklasifikasikan sebagai penipuan.⁵

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur klasifikasi tindakan sebagai tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Pada dasarnya, hukum pidana tidak membentuk norma baru, melainkan memberikan konsekuensi berupa pidana terhadap pelanggaran norma yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum.⁶

Kondisi ekonomi yang semakin berat, termasuk meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok, sering kali menjadi hal yang membuat sebagian orang melakukan tindak pidana sebagai jalan untuk memperoleh penghasilan secara instan. Dalam situasi tersebut, pelaku cenderung memilih cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti pencurian, perampokan, maupun penipuan, demi mendapatkan keuntungan dengan cepat tanpa mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain.⁷

Fenomena penipuan sering kali menarik perhatian publik melalui berbagai laporan di media cetak dan elektronik, karena terus terjadi. Tingginya prevalensi kasus penipuan menunjukkan bahwa pelanggaran ini terus menjadi masalah yang terus-menerus ada di masyarakat. Pelaku termotivasi untuk melakukan penipuan karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang cepat dan mudah, di samping tekanan ekonomi.⁸

² Lintje Anna Marpaung. 2021. *Politik Pemerintahan Daerah-Kajian Hukum Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 1.

³ Benny Karya Limantara dan Yanuarius Yanu Dharmawan. 2025. *Bahasa, Hukum, dan Lingkungan: Integrasi Pidana Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pendidikan dan Linguistik Terapan*, Ganesha Kreasi Semesta, Banyumas, hlm. 3, 6-7.

⁴ Winatasya dan C. D. Rahayuningsih. 2025. *Hukum Pidana: Kajian Literature Review*, Vol. 1 No. 1, hlm. 154–160.

⁵ Alfany Restu Anda, Sri Astutik, dan Ernu Widodo. 2026. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 378 KUHP pada Perkara Penipuan Kredit, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5 No. 1, hlm. 518.

⁶ Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart, Tangerang, hlm. 2.

⁷ Ismail Ali dan Besse Muqita Mentari Rijal. 2022. Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasca Banjir Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara, *Legal Journal of Law*, Vol. 1 No. 2, hlm. 57–72.

⁸ Anggalana dan Siti Nur Haliza. 2024. Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penipuan Secara Bersama-Sama dengan Dalih Menjual Minyak Goreng Secara Grosir (Studi Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN.Tjk), *Jurnal Rectum*, Vol. 6 No. 2, hlm. 337.

Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pada dasarnya, pasal ini melarang penggunaan identitas palsu, jabatan palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain agar menyerahkan suatu barang, menciptakan hutang, atau menghapus piutang dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Hukuman penjara maksimal adalah empat tahun.⁹ Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa komponen utama dari kejahatan penipuan adalah niat untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan metode yang ilegal dan menipu korban. Adapun objek yang menjadi sasaran penipuan pada umumnya berupa barang bergerak atau benda lain yang memiliki nilai ekonomis, karena keberadaan nilai tersebut menjadi alasan utama pelaku melakukan perbuatan melawan hukum demi memperoleh manfaat atau keuntungan tertentu.¹⁰

Dalam praktiknya, tindakan kriminal penipuan bukan hanya akibat dari faktor ekonomi; tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, penyalahgunaan kepercayaan, dan peluang yang dimanfaatkan oleh para pelaku.¹¹ Modus operandi yang digunakan pun semakin beragam, sehingga mengakibatkan kerugian tidak hanya secara materiil, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan hubungan sosial maupun hubungan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh para hakim dalam konteks penegakan hukum terhadap tindakan kriminal penipuan memerlukan bukti yang cermat dan pertimbangan objektif untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.¹²

Pejabat peradilan adalah hakim, yang bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam kasus pidana, keputusan hakim didasarkan pada sistem pembuktian hukum negatif, yang mensyaratkan adanya bukti yang sah secara hukum dan keyakinan hakim bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan terdakwa bersalah.¹³ Hakim harus dengan cermat mengevaluasi semua fakta yang telah diungkapkan selama persidangan sebelum mengambil keputusan. Penilaian ini harus memprioritaskan objektivitas, kejujuran, dan rasa keadilan untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menyelesaikan sengketa dan bermanfaat bagi para pihak dan masyarakat.¹⁴

⁹ Jasmine Michella dan Tanudjaja. 2025. Implementasi Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penipuan: Analisis Putusan MA No. 1442K/Pid/2016, *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, Vol. 6 No. 3, hlm. 2140–2144.

¹⁰ I Ketut Siregig, Yulia Hesti, dan Adityo Armada D. Ramadhan. 2023. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Facebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.Tjk), *Jurnal Rectum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 702.

¹¹ Andi Syawal Masdi, Syamsul Alam, dan Rustan. 2025. Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring oleh Kepolisian, *Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1.

¹² Dea Novitasari dan Suwardi. 2026. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN KBU), *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7 No. 7, hlm. 5.

¹³ Bambang Hartono, Anggalana, dan Ersha Nadhia Zhifa. 2023. Aspek Pemidanaan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Turut Serta (Deelneming) Melakukan Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.B/2022/PN.Tjk), *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 7 No. 1, hlm. 91.

¹⁴ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 102.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dihukum oleh hukum bagi siapa pun yang melanggarnya. Suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan jika memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum, baik unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri maupun unsur subjektif yang berkaitan dengan kesalahan pelaku.¹⁵ Oleh karena itu, beban pembuktian dalam kasus pidana tidak terbatas pada konsekuensi yang telah terjadi; beban pembuktian juga mencakup adanya niat atau bentuk kesalahan lain yang dapat membuat pelaku dimintai pertanggungjawaban.¹⁶

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk. Dengan Terdakwa bernama Marchecal Cheppi Bin Ikhsan Saleh, kasus ini bermula Pada Minggu, 20 April 2025 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa Marchecal Cheppi sedang berada di rumah temannya M. Maulana Wijaya alias Elan di Teluk Betung, Bandar Lampung. Datang tiga orang, yakni Agung Thoriquirrohhiem, M. Arsyad alias Ama, dan Alkafi Kurniawan Fito, yang kemudian mengajak Terdakwa ke Penginapan Kerinci di Jalan Gatot Subroto untuk bersantai dan minum-minum.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Agung meminta Terdakwa untuk menjemput dua orang perempuan menggunakan sepeda motor Honda Vario BE 5613 RV milik M. Arsyad. Karena tidak memiliki telepon, Agung meminjamkan handphone Infinix Note 30 kepada Terdakwa agar dapat menghubungi orang yang akan dijemput. Setelah menerima kunci dan ponsel tersebut, Terdakwa berangkat namun tidak pernah kembali ke penginapan.

Sebaliknya, terdakwa pergi ke Pasar Panjang di Bandar Lampung, di mana ia menjual sepeda motor korban kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 4.000.000,00 dan ponsel korban lainnya seharga Rp 300.000,00. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba dan berjudi online. Para korban baru menyadari bahwa terdakwa telah mencuri barang-barang mereka setelah lama tidak berkomunikasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Para korban mengalami kerugian total sekitar Rp 24.000.000,00 sebagai akibat dari tindakan ini.

Kasus ini menarik untuk diteliti karena dua alasan: berkaitan dengan faktor-faktor yang memotivasi pelaku untuk melakukan kejahatan dan alasan hakim dalam mengeluarkan putusan, selain menetapkan unsur-unsur penipuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 378 KUHP. Sangat penting untuk menganalisis kedua aspek ini untuk mengevaluasi pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan dan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan penipuan untuk keuntungan pribadi sesuai dengan Keputusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk dan untuk mengevaluasi alasan hakim dalam mengeluarkan keputusan dalam

¹⁵ Erlina B. Anggalana dan Yoga Saputra Alam. 2021. *Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Volume 2, Nomor 2, hlm. 32.

¹⁶ Arief Rahman Kurniadi. 2022. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No. 1, hlm. 63–98

kasus tersebut. Hal ini berdasarkan uraian di atas. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan hukum pidana, khususnya dalam konteks peran hakim dalam proses penegakan hukum dan penerapan ketentuan tentang penipuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi hukum normatif dan empiris. Tinjauan terhadap undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan penipuan dan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan dilakukan sebagai bagian dari pendekatan hukum normatif. Sementara itu, pendekatan hukum empiris digunakan untuk memperoleh data faktual melalui observasi langsung dan wawancara dengan petugas penegak hukum yang relevan dengan objek penelitian. Data primer dan sekunder digunakan. Wawancara dilakukan dengan penyidik di Kepolisian Bandar Lampung, jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk memperoleh data primer. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka, yang mencakup materi hukum primer berupa undang-undang dan peraturan, materi hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan makalah ilmiah, serta materi hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dan kerja lapangan. Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan dengan faktor-faktor penyebab tindak pidana penipuan untuk keuntungan pribadi dan dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan berdasarkan Keputusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk, sedangkan studi literatur bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan hukum. Data tersebut kemudian diproses melalui tahapan klasifikasi, inventarisasi, dan pengaturan sistematis untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap, terstruktur, dan selaras dengan fokus penelitian. Selain itu, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan meninjau fakta-fakta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan untuk menarik kesimpulan deduktif tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana penipuan untuk keuntungan pribadi dan dasar penilaian hakim terhadap kasus tersebut ketika mengeluarkan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Penipuan Untuk Keuntungan Diri Sendiri Berdasarkan Putusan Nomor: 642/Pid.B/2025/ PN TJK

Kejahatan penipuan adalah bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan menggunakan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Ciri utama dari tindakan kriminal ini terletak pada adanya tindakan yang mampu mempengaruhi kehendak korban sehingga korban secara sukarela menyerahkan barang, hak, atau memberikan keuntungan kepada pelaku. Oleh karena itu, penipuan tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada penurunan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap hubungan sosial dan hukum.

Secara yuridis, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang, membuat utang, ataupun menghapuskan piutang, dapat dipidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur kesengajaan, tujuan memperoleh keuntungan, serta adanya tipu daya merupakan unsur pokok yang harus dibuktikan dalam perkara penipuan.

Berdasarkan hasil penelitian, perkara dalam Putusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk bermula ketika terdakwa bersama beberapa saksi berada di sebuah penginapan di Kota Bandar Lampung. Dalam situasi tersebut, korban memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk menggunakan sepeda motor dan telepon genggam miliknya dengan alasan menjemput seseorang. Akan tetapi, kepercayaan tersebut justru dimanfaatkan oleh terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut ke wilayah Pasar Panjang dan menjualnya kepada pihak lain tanpa seizin pemilik. Hasil kejahatan tersebut kemudian digunakan untuk membeli narkoba dan berjudi online, yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp 24.000.000,00 bagi korban. Pada akhirnya, Pengadilan Negeri Tanjung Karang memproses dan menyelesaikan kasus tersebut setelah korban melaporkan terdakwa ke polisi atas perbuatannya. Pengadilan menyatakan terdakwa bersalah secara hukum dan meyakinkan atas tindak pidana penipuan.

Wawancara dengan petugas penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini, seperti Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dan penyidik dari Kepolisian Bandar Lampung, mengungkapkan bahwa penipuan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Sebaliknya, itu adalah hasil interaksi antara faktor-faktor yang berasal dari pelaku dan faktor-faktor yang berasal dari lingkungannya. Berdasarkan tahapan sistem peradilan pidana, yang dimulai dengan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, faktor-faktor ini dianalisis.

1. Adanya Niat Terdakwa untuk Menguasai dan Mengalihkan Barang Milik Korban

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ammarudin Amrullah selaku Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan adalah adanya niat untuk menguasai barang milik korban secara melawan hukum. Penyidik menjelaskan bahwa sejak menerima sepeda motor dan telepon genggam dari korban, terdakwa tidak lagi memiliki maksud untuk menggunakan barang tersebut sesuai tujuan yang telah disampaikan sebelumnya, melainkan telah berkehendak menguasai dan mengalihkannya kepada pihak lain. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang membawa barang milik korban ke daerah Pasar Panjang dan menjualnya tanpa persetujuan maupun sepengetahuan pemiliknya. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dalam mengalihkan penguasaan barang sehingga memenuhi unsur niat jahat (*mens rea*) sebagai salah satu unsur subjektif tindak pidana penipuan.

Pendapat penyidik tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dalam perkara ini bukanlah perbuatan yang dilakukan secara spontan, melainkan telah didahului oleh adanya kehendak

untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum. Kesadaran terdakwa mengenai status kepemilikan barang serta tindakannya menjual barang tersebut tanpa izin membuktikan bahwa terdakwa mengetahui akibat hukum dari perbuatannya, namun tetap memilih untuk melaksanakannya. Dengan demikian, unsur kesengajaan menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

2. Motif Ekonomi dan Gaya Hidup Menyimpang

Faktor berikutnya yang ditemukan dalam tahap penyidikan adalah adanya motif ekonomi yang diperkuat oleh gaya hidup menyimpang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kondisi ekonominya tergolong tidak stabil. Namun demikian, penyidik menjelaskan bahwa hasil penjualan sepeda motor dan telepon genggam milik korban tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan dipergunakan untuk bermain judi daring dan membeli narkoba. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dorongan ekonomi dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan perilaku terdakwa yang cenderung mengarah pada gaya hidup yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial.

Faktor ekonomi memang sering menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, dalam perkara ini tekanan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena terdakwa secara sadar menggunakan hasil kejahatan untuk memenuhi kepentingan yang bersifat konsumtif dan melanggar hukum. Dengan demikian, penyebab utama bukan hanya terletak pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada rendahnya pengendalian diri sehingga terdakwa memilih memperoleh keuntungan melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

3. Penyalahgunaan Kepercayaan Korban yang Menciptakan Kesempatan

Selain faktor internal yang berasal dari diri terdakwa, penyidik juga menilai bahwa tindak pidana penipuan dalam perkara ini dipengaruhi oleh adanya kesempatan yang muncul akibat hubungan kepercayaan antara korban dan terdakwa. Korban secara sukarela menyerahkan sepeda motor beserta telepon genggam kepada terdakwa tanpa adanya rasa curiga karena menganggap terdakwa sebagai orang yang dapat dipercaya. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menguasai dan menjual barang-barang tersebut sehingga korban mengalami kerugian yang cukup besar. Menurut penyidik, penyalahgunaan kepercayaan inilah yang menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan tindak pidana penipuan dapat terlaksana.

Kesempatan merupakan faktor eksternal yang memiliki hubungan erat dengan niat pelaku. Dalam perspektif kriminologi, suatu tindak pidana pada umumnya terjadi ketika terdapat pertemuan antara niat melakukan kejahatan dengan situasi yang memberikan peluang. Pada perkara ini, kesempatan lahir karena korban memberikan kepercayaan penuh kepada terdakwa, sedangkan terdakwa memanfaatkan keadaan tersebut untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Oleh sebab itu, hubungan kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar interaksi sosial justru berubah menjadi sarana bagi terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pada tahap penyidikan terdapat tiga faktor utama yang dinilai menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, yaitu: (1) adanya niat terdakwa untuk menguasai dan mengalihkan barang milik korban, (2) motif ekonomi yang dipengaruhi oleh gaya hidup menyimpang, dan (3) penyalahgunaan kepercayaan korban yang menciptakan kesempatan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar bagi penyidik dalam menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, sehingga perkara layak untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Tahap penuntutan dalam prosedur kasus dimulai setelah penyidik menyatakan penyelesaian dan menyerahkan berkas kasus kepada Jaksa Penuntut Umum. Pada tahap ini, Jaksa Penuntut Umum mengevaluasi fakta-fakta yang dikumpulkan selama penyelidikan dan menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi untuk menyusun dakwaan dan surat tuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Buana Mardasari selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, diperoleh tiga faktor utama yang menjadi dasar penilaian bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya unsur kesengajaan (*dolus*), adanya tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta tidak ditemukannya itikad baik dari terdakwa setelah menguasai barang milik korban. Ketiga faktor tersebut menjadi landasan yuridis dalam penyusunan surat tuntutan terhadap terdakwa.

1. Adanya Kesengajaan dalam Melakukan Tindak Pidana Penipuan

Menurut Jaksa Penuntut Umum, unsur pertama yang menjadi penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penipuan adalah adanya kesengajaan. Berdasarkan fakta persidangan dan hasil penyidikan, terdakwa secara sadar menggunakan alasan yang tidak benar untuk memperoleh penguasaan atas sepeda motor dan telepon genggam milik korban. Setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya, terdakwa tidak melaksanakan tujuan sebagaimana disampaikan kepada korban, melainkan menjual barang tersebut kepada pihak lain tanpa hak dan tanpa persetujuan pemiliknya. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi.

Jaksa Penuntut Umum juga menilai bahwa tindakan terdakwa bukan merupakan akibat dari kekeliruan ataupun kelalaian, melainkan dilakukan secara sadar dan terencana. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan aktif terdakwa membawa barang ke tempat lain, menjualnya kepada pihak yang tidak dikenal, kemudian menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, kesengajaan menjadi unsur subjektif yang menunjukkan adanya niat jahat dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Pertimbangan Jaksa tersebut telah mencerminkan konsep kesalahan dalam hukum pidana yang mensyaratkan adanya hubungan antara kehendak pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, terdakwa mengetahui bahwa barang yang dijual merupakan milik korban, namun tetap melakukan pengalihan kepemilikan tanpa hak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa

memiliki kemampuan untuk memilih tidak melakukan perbuatan tersebut, tetapi secara sadar justru memilih melanggarnya demi memperoleh keuntungan pribadi.

2. Maksud Menguntungkan Diri Sendiri secara Melawan Hukum

Faktor kedua yang menjadi perhatian Jaksa Penuntut Umum adalah adanya tujuan terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keuntungan tersebut diperoleh melalui penjualan sepeda motor dan telepon genggam milik korban yang dilakukan tanpa persetujuan pemiliknya. Seluruh hasil penjualan kemudian dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya, sehingga keuntungan yang diperoleh jelas berasal dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum merupakan inti dari tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP. Unsur tersebut tidak hanya menunjukkan adanya manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku, tetapi juga memperlihatkan bahwa manfaat tersebut didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum serta merugikan hak orang lain. Oleh sebab itu, terpenuhinya unsur ini menjadi dasar utama dalam menyusun surat tuntutan terhadap terdakwa.

Tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum merupakan bentuk nyata dari motif yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya memperoleh keuntungan berupa uang hasil penjualan barang korban, tetapi juga secara sadar memanfaatkan keuntungan tersebut untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian perbuatannya diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga semakin memperkuat adanya hubungan antara motif, niat, dan tindakan yang dilakukan terdakwa.

3. Tidak Adanya Itikad Baik dan Upaya Pemulihan dari Pihak Terdakwa

Faktor ketiga yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak adanya itikad baik dari terdakwa setelah menguasai barang milik korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa tidak pernah berupaya mengembalikan sepeda motor maupun telepon genggam kepada pemiliknya. Selain itu, terdakwa juga tidak melakukan penggantian kerugian ataupun menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan permasalahan secara sukarela. Sebaliknya, hasil penjualan barang tersebut justru dihabiskan untuk berjudi secara daring dan membeli narkoba.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, sikap tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sepenuhnya menyadari akibat dari perbuatannya, tetapi tidak memiliki kehendak untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Ketiadaan itikad baik tersebut menjadi indikator bahwa tindak pidana dilakukan secara sadar dan berkelanjutan, bukan sebagai akibat dari kekhilafan ataupun keadaan memaksa. Oleh karena itu, faktor ini semakin memperkuat dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Itikad baik merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana. Walaupun pengembalian kerugian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, adanya upaya pemulihan setidaknya dapat mencerminkan penyesalan

pelaku atas perbuatannya. Dalam perkara ini, tidak ditemukannya upaya tersebut menunjukkan bahwa terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan kewajiban untuk memulihkan hak-hak korban. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesalahan terdakwa tidak hanya terletak pada perbuatannya, tetapi juga pada sikapnya setelah tindak pidana tersebut dilakukan.

Menurut wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, penilaian pada tahap penuntutan didasarkan pada tiga faktor utama: (1) niat untuk melakukan penipuan, (2) niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, dan (3) kurangnya itikad baik terdakwa dalam mengembalikan barang atau memulihkan kerugian yang diderita korban. Dasar hukum Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 378 KUHP berasal dari ketiga faktor yang saling terkait ini.

Tahap akhir dalam proses penetapan bukti dalam kasus pidana sebelum hakim memberikan putusan adalah tahap pemeriksaan persidangan. Pada tahap ini, Majelis Hakim mengevaluasi unsur-unsur kejahatan berdasarkan bukti yang disajikan di persidangan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mendasari kejahatan sebagai bagian dari proses penentuan tanggung jawab pidana dan pengenaan sanksi. Evaluasi ini dilakukan secara imparial, dengan mempertimbangkan bukti, fakta hukum yang diungkapkan selama persidangan, kesaksian terdakwa, dan kesaksian saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Wijaya Susanto selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, terdapat tiga faktor utama yang menjadi dasar penilaian hakim terhadap penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan moral terdakwa, penyalahgunaan kepercayaan yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban, serta adanya interaksi antara niat jahat terdakwa dengan lingkungan yang memberikan peluang terjadinya tindak pidana. Hakim mempertimbangkan ketiga faktor ini ketika menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

1. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Moral Terdakwa

Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu penyebab utama terdakwa melakukan tindak pidana penipuan adalah rendahnya kesadaran hukum dan moral. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor dan telepon genggam yang berada dalam penguasaannya merupakan milik korban. Terdakwa juga memahami bahwa menjual barang tersebut tanpa persetujuan pemilik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, pengetahuan tersebut tidak menghalangi terdakwa untuk tetap melakukan perbuatannya demi memperoleh keuntungan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdakwa mengabaikan kewajiban hukumnya untuk menghormati hak milik orang lain.

Majelis Hakim menilai bahwa hukum pidana pada dasarnya menuntut setiap orang memiliki kesadaran untuk mematuhi norma hukum dan menjaga hak-hak orang lain. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka seseorang akan lebih mudah melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain demi memenuhi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum tidak hanya menjadi

penyebab terjadinya tindak pidana, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sikap moral terdakwa terhadap nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah mencerminkan bahwa tindak pidana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau kesempatan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kesadaran hukum pelaku. Kesadaran hukum merupakan landasan utama dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika seseorang memahami bahwa suatu perbuatan dilarang, tetapi tetap memilih melakukannya, maka terdapat unsur kesalahan yang semakin memperkuat pertanggungjawaban pidananya.

2. Penyalahgunaan Kepercayaan yang Menimbulkan Kerugian Nyata bagi Korban

Faktor berikutnya yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh korban kepada terdakwa. Dalam perkara ini, hubungan yang terjalin antara korban dan terdakwa menyebabkan korban tidak merasa curiga ketika menyerahkan sepeda motor beserta telepon genggam kepada terdakwa. Kepercayaan tersebut seharusnya digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati, namun justru dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menguasai dan menjual barang tersebut demi kepentingan pribadinya.

Menurut Majelis Hakim, penyalahgunaan kepercayaan merupakan karakter utama dari tindak pidana penipuan. Akibat dari perbuatan tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil yang dialami korban, tetapi juga menimbulkan kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman, kepercayaan, dan keyakinan dalam menjalin hubungan sosial. Dampak demikian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan memiliki konsekuensi yang lebih luas dibandingkan sekadar hilangnya nilai ekonomis suatu barang.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam tindak pidana penipuan tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan harta benda, tetapi juga terhadap kepercayaan yang menjadi dasar hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila penyalahgunaan kepercayaan dibiarkan, maka akan muncul ketidakpastian dan menurunnya rasa saling percaya dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku juga bertujuan menjaga ketertiban sosial serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.

3. Interaksi antara Niat Jahat Terdakwa dan Lingkungan yang Memberikan Peluang

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana penipuan dalam kasus ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari terdakwa, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang memberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum bertemu dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan perbuatan tersebut dilakukan, yaitu adanya hubungan pertemanan, kepercayaan dari korban, dan tidak adanya pengawasan terhadap penggunaan barang yang dipinjamkan. Kombinasi kedua faktor tersebut akhirnya mempermudah terdakwa merealisasikan niat jahatnya.

Menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu kejadian yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari keputusan sadar yang diperkuat oleh situasi yang mendukung terjadinya

tindak pidana. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi pelaku dan sebagai tindakan pencegahan agar kejahatan serupa tidak terjadi di masa mendatang.

Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan teori kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan pada umumnya lahir dari pertemuan antara niat pelaku dengan kesempatan yang tersedia. Dalam perkara ini, niat terdakwa untuk memperoleh keuntungan pribadi telah ada sejak awal, sedangkan kesempatan muncul karena korban memberikan kepercayaan tanpa disertai pengawasan yang memadai. Dengan demikian, tindak pidana penipuan merupakan hasil interaksi antara faktor internal berupa kehendak pelaku dan faktor eksternal berupa situasi yang memberikan peluang untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada tahap pemeriksaan di persidangan meliputi (1) rendahnya kesadaran hukum dan moral terdakwa, (2) penyalahgunaan kepercayaan yang mengakibatkan kerugian nyata bagi korban, serta (3) adanya interaksi antara niat jahat terdakwa dengan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Ketiga faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sekaligus menjadi landasan dalam menjatuhkan pidana yang dipandang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk merupakan perpaduan antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi adanya niat jahat, kesengajaan, tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengendalian diri dalam menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh korban. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi adanya kesempatan yang timbul karena hubungan kepercayaan antara korban dan terdakwa, kondisi ekonomi yang kurang stabil, serta lingkungan yang memberikan peluang bagi terdakwa untuk melaksanakan perbuatannya. Interaksi antara kedua faktor tersebut membentuk rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, pertimbangan yang diberikan oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis Hakim menunjukkan adanya kesepakatan bahwa tindakan kriminal penipuan dalam kasus ini timbul dari kombinasi keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dan situasi yang memberikan kesempatan untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Untuk Keuntungan Diri Sendiri Berdasarkan Putusan Nomor : 642/Pid.B/2025/PN TJK

Tahap akhir dari prosedur penyelesaian kasus pidana adalah penerbitan putusan, yang menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan dan hukuman yang sesuai. Hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan untuk memberikan

putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kepraktisan, selain diatur oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 183 KUHP (Kitab Hukum Acara Pidana) menetapkan bahwa setiap putusan pidana harus didasarkan pada bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Jaksa Penuntut Umum memulai proses pidana terhadap terdakwa, Marchecal Cheppi Bin Ikhsan Saleh, sebelum putusan Majelis Hakim, sesuai dengan temuan penelitian. Jaksa Penuntut Umum menegaskan dalam dakwaannya bahwa terdakwa telah terbukti secara hukum dan meyakinkan telah melakukan penipuan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 378 KUHP. Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman penjara dua tahun enam bulan, memerintahkan pengembalian STNK dan BPKB kendaraan bermotor kepada korban yang berhak, dan membebaskan biaya pengadilan kepada terdakwa. Dakwaan tersebut dikembangkan sesuai dengan bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan dan persidangan.

Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Bapak Dedi Wijaya Susanto, diwawancarai, dan disimpulkan bahwa hakim wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku ketika mengeluarkan putusan. Hakim dilarang menjatuhkan hukuman yang melebihi batas minimum atau maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, hakim wajib membuat keputusan berdasarkan fakta hukum yang telah ditetapkan di pengadilan melalui sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*). Sistem ini mensyaratkan adanya minimal dua bukti yang sah, serta keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Keputusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk didasarkan pada tiga unsur utama: pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dasar utama untuk menentukan kesalahan terdakwa adalah pertimbangan yudisial, yang secara langsung berkaitan dengan bukti, keadaan persidangan, dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan yang bertumpu pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian dilakukan melalui keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHP, penggunaannya tidak selalu diperlukan apabila unsur-unsur tindak pidana telah dapat dibuktikan melalui alat bukti lainnya.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki peranan penting dalam membuktikan tindak pidana penipuan pada perkara ini. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi, yaitu Agung Thoriquorrohiem sebagai korban dan M. Arsyad Als Ama sebagai pemilik sepeda motor yang menjadi objek perkara. Kedua saksi menerangkan bahwa terdakwa memperoleh penguasaan atas sepeda motor dan telepon genggam karena diberikan kepercayaan untuk menggunakannya sementara waktu. Namun, setelah barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, barang tidak pernah dikembalikan dan justru dijual kepada pihak lain tanpa persetujuan pemilik.

Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian, baik mengenai waktu kejadian, cara terdakwa memperoleh barang, maupun tindakan terdakwa setelah menguasai barang tersebut. Keterangan para saksi juga menunjukkan adanya penggunaan tipu muslihat yang menyebabkan korban secara sukarela menyerahkan barang kepada terdakwa. Selain itu, keterangan tersebut membuktikan adanya kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari perbuatan terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk, tidak terdapat keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama proses persidangan. Tidak digunakannya keterangan ahli tidak mengurangi kekuatan pembuktian perkara karena tindak pidana penipuan dalam perkara ini merupakan tindak pidana yang unsur-unsurnya dapat dibuktikan melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan tanpa memerlukan penjelasan yang bersifat teknis atau keilmuan khusus.

Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mengharuskan seluruh jenis alat bukti digunakan secara bersamaan. Yang menjadi syarat utama adalah terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

3. Surat

Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung pembuktian. Alat bukti tersebut meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan laporan polisi. STNK dan BPKB digunakan untuk membuktikan bahwa sepeda motor yang menjadi objek perkara merupakan milik korban. Sementara itu, Berita Acara Pemeriksaan digunakan untuk membandingkan konsistensi keterangan saksi dan terdakwa antara tahap penyidikan dengan pemeriksaan di persidangan. Adapun laporan polisi menunjukkan bahwa peristiwa pidana telah dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum sebagai awal dimulainya proses penyidikan.

Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan alat bukti lainnya sehingga mampu memperkuat pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan. Keberadaan alat bukti surat memberikan kepastian mengenai kepemilikan barang serta memperkuat rangkaian fakta hukum yang telah dibuktikan melalui keterangan saksi.

4. Petunjuk

Pertimbangan yuridis berikutnya didasarkan pada alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Dalam perkara ini, petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Keseluruhan alat bukti tersebut membentuk rangkaian fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa memperoleh barang melalui alasan yang tidak benar, kemudian menjual barang tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Majelis Hakim, petunjuk yang berasal dari berbagai alat bukti tersebut saling melengkapi sehingga memperkuat keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana penipuan. Alat bukti petunjuk dalam perkara ini memiliki nilai pembuktian yang kuat karena dibangun dari kesesuaian fakta-fakta yang tidak saling bertentangan.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan yuridis Majelis Hakim. Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa dirinya menerima sepeda motor dan telepon genggam dari korban, kemudian menjual barang tersebut kepada pihak lain serta menggunakan hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi. Pengakuan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi maupun alat bukti surat yang diajukan di persidangan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun menurut Pasal 189 KUHP keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun dalam perkara ini pengakuan terdakwa justru memperkuat alat bukti lain yang telah diajukan. Dengan demikian, seluruh alat bukti yang diperoleh selama persidangan saling berkaitan dan membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

Berdasarkan seluruh bukti, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi. Unsur "siapa pun" terbukti karena terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur "dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah" terbukti melalui tindakan terdakwa yang menjual harta korban untuk keuntungan pribadi. Unsur "menggunakan tipu daya atau serangkaian kebohongan" terbukti dari cara terdakwa memperoleh kendali atas harta korban melalui tipu daya. Lebih lanjut, unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu" juga terbukti karena korban menyerahkan barang kepada terdakwa atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sehingga tanggung jawab pidana terhadap terdakwa dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan Sosiologis

Selain mendasarkan putusannya pada aspek yuridis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis sebagai bagian dari proses penjatuhan pidana. Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban, masyarakat, maupun terdakwa sendiri. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, tetapi juga berfungsi menjaga ketertiban sosial, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pertimbangan sosiologis menjadi pelengkap pertimbangan yuridis agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang nyata bagi korban, baik dari aspek materiil maupun immateriil. Kerugian

materiil terlihat dari hilangnya satu unit sepeda motor Honda Vario beserta satu unit telepon genggam yang kemudian dijual oleh terdakwa tanpa persetujuan pemiliknya. Di sisi lain, kerugian immateriil tercermin dari hilangnya rasa aman dan kepercayaan korban terhadap orang lain akibat penyalahgunaan hubungan pertemanan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Majelis Hakim, kerugian tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kerugian ekonomi, melainkan juga sebagai gangguan terhadap hubungan sosial yang dibangun atas dasar kejujuran dan saling percaya.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan memiliki dampak sosial yang lebih luas dibandingkan sekadar hilangnya nilai ekonomis suatu barang. Penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan sosial berpotensi menimbulkan sikap saling curiga di masyarakat sehingga memengaruhi kualitas interaksi antarindividu. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan tidak hanya diarahkan pada pemulihan kerugian materiil, tetapi juga pada pemeliharaan nilai-nilai sosial yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana harus mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada terdakwa maupun masyarakat. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti memanfaatkan kepercayaan korban untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut tidak diberikan sanksi yang proporsional, dikhawatirkan akan menimbulkan anggapan bahwa penyalahgunaan kepercayaan merupakan perbuatan yang dapat ditoleransi. Oleh sebab itu, pemidanaan dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Tuntutan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan telah terpenuhi serta perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi korban. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak sepenuhnya mengikuti tuntutan tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan hakim menunjukkan bahwa hakim memiliki independensi dalam menentukan berat ringannya pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana tidak semata-mata didasarkan pada beratnya akibat yang ditimbulkan, tetapi juga harus memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, bersikap sopan selama persidangan, dan tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan. Sebaliknya, keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban serta dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kedua aspek tersebut dipertimbangkan secara seimbang sehingga pidana yang dijatuhkan dinilai tetap proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yaitu prinsip yang menghendaki agar pidana dijatuhkan dengan memperhatikan kondisi

konkret pelaku maupun akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, pidana tidak dijatuhkan semata-mata berdasarkan ancaman maksimum yang diatur dalam undang-undang, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perkara sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih efektif.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan harus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri setelah menjalani masa pidana. Oleh karena itu, pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipandang cukup untuk memberikan efek jera sekaligus membuka peluang bagi terdakwa untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum setelah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan Majelis Hakim telah mencerminkan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, kepentingan masyarakat, serta kondisi pribadi terdakwa, putusan yang dijatuhkan menjadi lebih proporsional dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dalam proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan sosiologis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk didasarkan pada beberapa aspek, yaitu dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat, perlunya memberikan efek jera kepada pelaku, keseimbangan antara keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta tujuan pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Semua faktor ini menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Pertimbangan Filosofis

Majelis Hakim mendasarkan keputusannya pada pertimbangan filosofis di samping aspek hukum dan sosiologis. Pertimbangan filosofis berfungsi sebagai landasan bagi tujuan hukum dan hukuman, memastikan bahwa keputusan yang dibuat tidak hanya mematuhi persyaratan hukum tetapi juga mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Bagi Majelis Hakim untuk menentukan sifat dan durasi sanksi yang dikenakan kepada terdakwa dalam kasus penipuan berdasarkan Keputusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk, ketiga nilai tersebut menjadi landasannya.

1. Keadilan

Aspek pertama yang menjadi pertimbangan filosofis Majelis Hakim adalah keadilan. Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara kesalahan terdakwa, kerugian yang dialami korban, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan korban dengan menjual sepeda motor dan telepon genggam milik korban tanpa izin, sehingga mengakibatkan kerugian

materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut patut dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan.

Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman terberat sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Para hakim meyakini bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa dan keadaan yang terungkap selama persidangan. Terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara, yang dianggap sebagai keseimbangan yang adil antara kepentingan korban, kepentingan masyarakat, dan hak terdakwa sebagai subjek hukum, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penerapan konsep keadilan oleh Majelis Hakim tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pembagian hak dan tanggung jawab para pihak secara adil. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga tetap memperhatikan hak terdakwa untuk memperoleh pembedaan yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dengan demikian, keadilan dalam perkara ini diwujudkan melalui penjatuhan pidana yang tidak berlebihan, namun tetap memberikan konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

2. Kemanfaatan

Pertimbangan filosofis berikutnya berkaitan dengan kemanfaatan. Menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan harus memberikan manfaat, baik bagi korban, masyarakat, maupun terdakwa. Dalam kasus ini, hukuman penjara dipandang sebagai pencegah bagi terdakwa, sehingga mencegahnya melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Lebih lanjut, putusan tersebut diharapkan dapat menyampaikan kepada publik bahwa setiap penipuan yang dilakukan melalui penyalahgunaan kepercayaan akan dituntut dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Panel hakim juga mempertimbangkan bahwa hukuman tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi lebih sebagai sarana pengembangan bagi terdakwa. Melalui pidana penjara yang dijatuhkan, diharapkan terdakwa memiliki kesempatan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang menghormati hukum setelah menjalani masa pidananya.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim telah mengakomodasi fungsi preventif dan edukatif dari hukum pidana. Fungsi preventif tercermin dari upaya mencegah masyarakat melakukan tindak pidana serupa melalui adanya ancaman dan penerapan pidana. Sementara itu, fungsi pendidikan dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada terdakwa agar tidak melakukan kembali pelanggaran yang sama. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi korban, namun juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

3. Kepastian Hukum

Aspek filosofis terakhir yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap putusan pidana didasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum bagi setiap pihak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, serta ketentuan mengenai sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana karena didukung oleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah memenuhi asas legalitas sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban, terdakwa, maupun masyarakat.

Kepastian hukum merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum pidana. Putusan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam perkara ini, penerapan Pasal 378 KUHP beserta ketentuan pembuktian dalam KUHP menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan filosofis yang digunakan oleh Majelis Hakim memperlihatkan adanya keseimbangan antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut tidak dipandang secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membentuk dasar pertimbangan putusan. Upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kepentingan korban yang mencari keadilan, masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum, dan keinginan terdakwa untuk meningkatkan diri melalui proses pembangunan menghasilkan hukuman penjara dua tahun bagi terdakwa. Akibatnya, putusan tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip filosofis yang menjadi tujuan inti penegakan hukum pidana Indonesia.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Marchecal Cheppi Bin Ikhsan Saleh, setelah mengevaluasi aspek hukum, sosiologis, dan filosofis. Putusan tersebut merupakan evaluasi hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan hasil akhir dari proses pembuktian. Terdakwa terbukti bersalah secara hukum dan meyakinkan melakukan penipuan oleh Majelis Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sistem beban pembuktian negatif terpenuhi karena bukti tersebut didukung oleh bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan putusan hakim sesuai dengan Pasal 183 KUHP.

Terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara, yang lebih ringan dari dua tahun enam bulan yang diminta Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan otonomi hakim dalam menentukan hukuman dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hukuman terdakwa dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani. Korban menerima STNK dan BPKB sepeda motor sebagai barang bukti, dan terdakwa dikenakan biaya pengadilan sebesar Rp2.000,00.

Putusan ini telah mencerminkan penerapan hukum yang proporsional. Secara yuridis, putusan sesuai dengan ketentuan KUHP dan KUHP. Secara sosiologis, pidana memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat. Secara filosofis, putusan mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah sesuai dengan fakta hukum dan prinsip pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Niat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, kesadaran hukum yang rendah, dan pengendalian diri yang lemah merupakan faktor internal yang memengaruhi tindak pidana penipuan dalam Keputusan Nomor 642/Pid.B/2025/PN Tjk. Faktor eksternal, seperti penyalahgunaan kepercayaan korban, kondisi sosial ekonomi, dan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, juga berperan. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil penelitian. Faktor-faktor tersebut memenuhi kriteria tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 378 KUHP. Keputusan Majelis Hakim didasarkan pada faktor hukum dan non-hukum. Pertimbangan hukum mencakup pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, bukti yang sah, dan fakta persidangan, sedangkan pertimbangan non-hukum mencakup dampak perbuatan terhadap korban, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan tujuan hukuman. Keputusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kepraktisan merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan. Selain itu, aparat penegak hukum dan Majelis Hakim diharapkan terus mengedepankan profesionalisme, objektivitas, serta pertimbangan yang proporsional agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Alam, Y. S., & Anggalana, E. B. (2021). Analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(2).
- Ali, I., & Rijal, B. M. M. (2022). Upaya hukum dalam penanggulangan tindak pidana pasca banjir bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Legal Journal of Law*, 1(2), 57–72.
- Anda, A. R., Astutik, S., & Widodo, E. (2026). Analisis pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 378 KUHP pada perkara penipuan kredit. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 5(1), 518–525.
- Anggalana, & Haliza, S. N. (2024). Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penipuan secara bersama-sama dengan dalih menjual minyak goreng secara grosir (Studi Putusan Nomor 291/Pid.B/2023/PN.Tjk). *Jurnal Rectum*, 6(2), 336–341.

- Hartono, B., Anggalana, & Zhifa, E. N. (2023). Aspek pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.B/2022/PN.Tjk). *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 89–110.
- Hayat, H. (2015). *Keadilan sebagai prinsip negara hukum: Tinjauan teoritis dalam konsep demokrasi*. PA.
- Jainah, Z. O. (2018). *Kapita selekta hukum pidana*. Tira Smart.
- Kurniadi, A. R. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penadahan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 63–98.
- Limantara, B. K., & Dharmawan, Y. Y. (2025). *Bahasa, hukum, dan lingkungan: Integrasi pidana lingkungan hidup dalam perspektif pendidikan dan linguistik terapan*. Ganesha Kreasi Semesta.
- Marpaung, L. A. (2021). *Politik pemerintahan daerah: Kajian hukum otonomi daerah berbasis kearifan lokal*. Pusaka Media.
- Masdi, A. S., Alam, S., & Rustan. (2025). Upaya hukum dalam penanggulangan tindak pidana penipuan daring oleh kepolisian. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Michella, J., & Tanudjaja. (2025). Implementasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penipuan: Analisis Putusan MA No. 1442K/Pid/2016. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(3), 2140–2144.
- Novitasari, D., & Suwardi. (2026). Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan dengan modus kerja sama usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN KBU). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7).
- Rahayuningsih, C. D., & Winatasya. (2025). Hukum pidana: Kajian literature review. 1(1), 154–160.
- Siregig, I. K., Hesti, Y., & Ramadhan, A. A. D. (2023). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan melalui Facebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.Tjk). *Jurnal Rectum*, 5(1).